



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
NOMOR : 36341/UN19.5.1.1.1/DT.01.02/2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN SOSIOLOGI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diwajibkan menyelesaikan tugas akhir (skripsi).
b. bahwa untuk penyempurnaan penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut perlu diangkat Dosen Pembimbing Skripsi yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/A2.1.2/KP/2000, Tentang Pendidikan Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 73664/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor universitas Riau.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No. 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Ketua Jurusan Sosiologi No. 204/Prodi Sosiologi/AK/2023 tanggal 15 Desember 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
- KESATU : Mengangkat Saudara **Dra. Risdayati, M.Si NIP. 196609071998022001** Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- Nama : Karina Nadya Ramadhani
NIM : 1901113136
Jurusan/Strata : Sosiologi/S1
Judul Skripsi : Persepsi Orang Tua Terhadap Usia Nikah Anak di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2023

DEKAN,


MEYZI HERIYANTO
NIP. 197508311998021001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing Skripsi
2. Mahasiswa Ybs
3. Arsip